

## BAB II

### KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG

#### A. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Institusi peradilan Islam lahir karena diundangkannya peraturan 1882 yang membentuk lembaga peradilan Islam yang disebut dengan *Priesterraad*. Institusi ini bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang dihadapi oleh sesama orang Islam terutama dalam hal perkawinan.<sup>1</sup> Secara spesifik, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum islam untuk menata masyarakat Indonesia.

Secara yuridis pengadilan agama merupakan suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara historis merupakan salah satu mata rantai peradilan yang tumbuh dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW.<sup>2</sup> Secara sosiologis ia lahir atas dukungan dan upaya masyarakat Ia merupakan wujud peradilan islam dalam struktur dan kultur masyarakat Indonesia yang sangat plural.

---

<sup>1</sup>Zaenal Muttaqin, *Transformasi Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (LP2M IAIN SMH Banten: 2017).hlm.88

<sup>2</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2003). h.26

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia sendiri tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan di bentuk dan di selenggarakan serta fungsi yang di embannya, maka Peradilan Agama merupakan Peradilan Syariah Islam, dan karenanya Peradilan Agama, berdasarkan ideologi tunduk pada hukum syariah islam. Sedangkan di tinjau dari sudut statusnya yang di bentuk dan di selenggarakan oleh negara, maka ia merupakan pengadilan negara dan karenanya, berdasarkan konstitusi ia tunduk pada hukum negara.<sup>3</sup>

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama islam kepada orang-orang islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dan kekuasaan yang berbeda.

Sebagai lembaga peradilan, Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat indonesia yakni sejak agama islam datang ke Indonesia. Lembaga tahkim

---

<sup>3</sup> Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2017), h. 1

yang menjadi asal-usul Peradilan Agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan pengembangan masyarakat muslim di kepulauan nusantara ini, ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan menjadi komponen agama islam. Peradilan Agama yang telah ada sejak agama islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian di akui dan di mantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembetukannya.

Pengadilan Agama, seperti ternyata dari tahun-tahun pendiriannya di atas, di bentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda-beda nama (*priesterraad* atau *raad* agama di Jawa dan Madura, kerapatan Qadhi sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta mahkamah syar'iyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakan oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 (tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama. Itulah yang menjadi dasar kenapa Menteri Agama pada tahun 1980 mengeluarkan keputusan untuk menyeragamkan nama-nama Pengadilan Agama saja di seluruh Indonesia. Namun, kendati pun namanya telah sama, kekuasaannya

tetap berbeda. Pengadilan agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang mengadili perkara kewarisan dan wakaf. Sebagai akibat teori *receptie* yang di anut oleh ilmuwan dan pemerintah colonial Belanda dahulu sejak 1 April 1937, Pengadilan Agama di wilayah-wilayah tersebut tidak berwenang lagi mengadili perkara kewarisan dan perwakafan, dan kewarisan yang di sebut dengan istilah *waris malwaris*.

Gambaran umum tentang asal usul Pengadilan Agama di atas bagaimana permasalahan yang melatarbelakangi sehingga pemerintah pada waktu itu menyeragamkan nama dengan Pengadilan Agama. Untuk itu berikut ini dipaparkan bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Serang beberapa tokoh-tokohnya sesuai dengan periodenya.

Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang keudian dilanjutkan oleh putra-putranya secara turun temurun masing-masing : Maulana Yusuf (1570-1580), Maulana Muhammad Kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580-1596), Sultan Abul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651), Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya. Sultan Ageng Tirtayasa dinobatkan menjadi Sultan Banten ke-5 pada tanggal 10 Maret 1651 setelah Sultan Abul mafakhir Mahmud Abdul Kadir Wafat, memerintah sampai dengan 1672. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya Sultan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan Patih atau mangkubumi dipercayakan kepada Pangeran Madura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai Qadhi atau

Hakim Agung diserahkan kepada Pangeran Jayasentika, tapi karena Pangeran Jayasentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan Qadhi diserahkan kepada Entol Kawista yang kemudian dikenal dengan nama Faqih Najmuddin. Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang, fungsi hakim atau qadi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadi, proses penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam, dilakukan secara tahkim, yakni penyerahan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan perkaranya. Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa peradilan agama telah hadir dan eksis sejak mula-mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat dipahami mengingat jabatan dan fungsi “hakim” atau “qadhi” merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara’. Dari beberapa referensi tidak ditemukan catatan nama qadhi-qadhi berikutnya setelah Entol Kaswita, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Kedatangan Belanda di Nusantara tidak dapat dipungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan Peradilan Agama selanjutnya. Bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya masih terasa hingga kini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar. Dengan dalih untuk menertibkan Peradilan Agama, pada tahun 1882, Raja Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 (Stb. 1882 No. 152) mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882. Dengan tidak menafikan keberadaan Qadhi pada masa Kesultanan Banten tersebut, yang di jadikan dasar hukum Pembentukan Pengadilan Agama di Negara kita termasuk

Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada masa kolonial Belanda yang disebut “Priesterraden” dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152, antara lain disebut kan: Pasal 1: “Disamping setiap Landraad di Di Jawa dan Madoera diadakan satoe Pengadilan Agama, jang wilayah hoekoemnya sama dengan wilayah hoekoem Landraad”. Pasal 2 “Pengadilan Agama tersusun atas : Penghoeloe jang diperbantukan kepada Landraad sebagai ketua. Sekoerang-koerangnja tiga dan sebanjak-banjaknja delapan “Priester” (asal katapendeta = ulama/kyai) sebagai anggota.<sup>4</sup>

## **B. Kondisi Geografis**

Pengadilan Agama Serang adalah satu-satunya pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah Kabupaten DT II Serang yang merupakan bagian dari seluruh pengadilan tingkat pertama yang berada di seluruh Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke kecuali Timor Timur yang sudah memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara 50° 50' - 60°21" Lintang Selatan, dan 10° 50' 7"-10°60'22" Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 daerah dan 351 Desa/Kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut : Ø Utara: Laut Jawa; Ø Timur: Kabupaten Tangerang; Ø Barat:

---

<sup>4</sup>Sejarah Pengadilan Agama Serang, [www.pa.serang.go.id](http://www.pa.serang.go.id) di akses pada tanggal 12 Januari 2018 pk1.11:00 WIB

Kota Cilegon dan Pandeglang; Ø Selatan : Kota Lebak. Sedangkan untuk temperature iklim sebesar 22.1°C-32.7°C.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama Serang terhitung mulai tanggal 1 April 1998 sampai sekarang telah menempati gedung yang terletak di Jalan Raya Petir KM 03 Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Lokasi ini berdekatan dengan lokasi pemerintahan lain seperti Dinas Sosial dan Kecamatan serta polsek Cipocok. Dan memiliki sarana infrastruktur berupa ruas jalan yang memadai untuk menjangkau dari berbagai wilayah dari arah Pandeglang dan arah Petir.

Jarak tempuh menuju lokasi pemerintahan lain misalnya seperti kawasan kantor KP3B maupun pusat pemerintahan Kabupaten Serang tidak terlalu jauh. Lokasi yang sangat dekat dengan lokasi pemerintahan lain memudahkan proses berbagai administrasi Peradilan Agama yang diselenggarakan Pengadilan Agama Serang dan memudahkan masyarakat yang mengurus perkara peradilan.

### **C. Struktur, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang**

#### **1. Struktur Pengadilan Agama Serang**

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Serang adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Dalih Effendi,SH.,M.E.,Sy

Wakil Ketua : Drs. H. Buang Yusuf, SH.MH

Hakim-hakim :

---

<sup>5</sup>[WWW.pa.serang.go.id](http://WWW.pa.serang.go.id) di akses pada tanggal 12 Januari 2018 pkl. 15:00

1. Drs. H. Akhmadi
2. Drs. Dudih Mulyadi
3. Drs. Muhammad Umar, SH. MHI
4. Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, MHI
5. Drs. H. Rusman, SH
6. Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H, M.H
7. Agung Faisal Yusuf, S.Ag
8. Muhammad Ridho, S.Ag

Sekretaris : Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM

Panitera : Dedeh Hotimah, S.Ag, M.H

Wakil Panitera : Munjid, S.H

Panmud Gugatan : Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag. M.H

Staf Panmud Gugatan : Dina Aliyah, A.Md

Panmud Permohonan : -

Staf Panmud Permohonan : -

Panmud Hukum : Dra. Futihat

Staf Panmud Hukum : Evi Firmansyah, S.H

Panitera Pengganti :

1. Hatib, B.A.
2. Hamid Safo, S.Ag
3. Humsiyah, S.H
4. Sunarya
5. Kiki Yuliantika, S.HI
6. Siti Julaeha, S.H

Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Muflihatun, S.Ag

Staf Kepegawaian dan Ortala : Aji Haerul Fallah

Kasubag Umum dan Keuangan : Yulianto, S.E

Staf Umum dan Keuangan :

1. Acep Saefulloh, S.H
2. Yuni Wulan Legiani, S.E
3. Imas Masruroh, S.E
4. Ainul Wafa, S.E

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Asriningsih,S.E

Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan :

1. Siti Nurhairunnisa Adini, S.HI
2. Desi Prihatini

Jurusita :

1. Rudi Andi Wijaya
2. Miratus Su'udi
3. Imung Muhidin

Jurusita Pengganti :

1. Desti Prihatini
2. Aji Haerul Fallah
3. Ainul Wafa, S.E
4. Imas Masruroh, S.E
5. Yuni Wulan Legiani, S.E
6. Acep Saefulloh, S.H
7. Evi Firmansyah, S.H
8. Siti Nurhairunnisa Adini, S.H

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang

Berikut ini adalah visi Pengadilan Agama Serang :

Bertitik tolak dari keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/07/SK/III/2006 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, visi Pengadilan Agama Serang pada Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang akuntabel dan bermartabat”.

Berdasarkan visi tersebut, Pengadilan Agama Serang menetapkan misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien;
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dengan berbasis IT;
- 5) Mengoptimalkan terpenuhinya sarana prasarana peradilan yang memadai, ideal dan sesuai kebutuhan pelayanan;
- 6) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> “Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang” [http: www.Pa-serang.go.id](http://www.Pa-serang.go.id), di akses pada tanggal 14 maret 2018, pk1 14.09 WIB

## D. Kompetensi Pengadilan Agama

### 1. Cakupan kekuasaan relatif

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) itu, di tentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bidang pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama islam, yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bidang sengketa tata usaha negara.

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif

berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukum nya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Cakupan kekuasaan mutlak

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989.

Kekuasaan pengadilan itu di atur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

- (1) Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c) wakaf dan shadaqoh.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkara perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Cik hasan bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 217-218